



PUTUSAN
NOMOR 202 / PDT / 2020 / PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara :

INDRAWATI CHANDRA, berkedudukan di Jalan Dermaga No. 28, Desa Sea, Kecamatan Latanbaga, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Donald Duocipto Napang, beralamat di Jalan Ince Nurdin Nomor 11 RT/RW 002/001, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 September 2018, Nomor 1000 / PDT / 2018 / KB, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ;

PEMBANDING Semula PENGUGAT / PELAWAN;

LAWAN

1. DIREKTUR UTAMA PT. PUPUK SRIWIJAYA (PT. PUSRI), beralamat di Jalan Mayor Zen Palembang (Kode pos :30118), yang untuk selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING I Semula TERGUGAT / TERLAWAN I ;

2. PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA, beralamat di Komp. Business Centre I, Ruko SARDONIX No.17 Jl. A.P. Pettarani – Makassar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING II Semula TERGUGAT / TERLAWAN II ;

3. PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO), Swasta - BUMN, ber Kantor di Jl. Kakak Tua No.25 Makassar Pemilik Rumah di Jl. Asoka III No.19 Kompleks Perumahan Asoka Panakkukang Mas Makassar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING III Semula TERGUGAT / TERLAWAN III ;

4. PT. ASURANSI JASA TANIA, Swasta - BUMN, ber Kantor di Jl. Pengayoman No. A5 (depan Carrefour Pengayoman) Pemilik Rumah di Jl. Asoka III No.17 Kompleks Perumahan Asoka Panakkukang Mas Makassar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING IV Semula TERGUGAT / TERLAWAN IV ;



5. **RUDY YAURY**, Swasta, Jl. Asoka III No.15 Kompleks Perumahan Asoka Panakkukang Mas Makassar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING V Semula TERGUGAT / TERLAWAN V ;

6. **NY. DIAH**, Swasta, Jl. Asoka II No.8 Kompleks Perumahan Asoka Panakkukang Mas Makassar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai,

TERBANDING VI Semula TERGUGAT / TERLAWAN VI ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Juni 2020 Nomor 202 / PDT / 2020 / PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Juni 2020 Nomor 202 / PDT / 2020 / PT.MKS untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 296 / Pdt Bth / 2018 / PN Mks, tanggal 15 Oktober 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi dari penggugat/pelawan ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi tergugat/terlawan 1 tersebut ;

Dalam Pokok Perkara ;

- Menolak gugatan perlawanan penggugat/pelawan untuk seluruhnya ;
- Menghukum kepada penggugat/pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.956.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Membaca Risalah Pemberitahuan Bunyi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 296 / Pdt Bth / 2018 / PN Mks, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 296 / Pdt Bth / 2018 / PN Mks, tanggal 15 Oktober 2019



tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding III semula Tergugat / Terlawan III dan Terbanding IV semula Tergugat / Terlawan IV masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2019, kepada Pembanding semula Penggugat / Pelawan pada tanggal 29 Oktober 2019 dan Kuasa Terbanding II, V VI semula Tergugat / Terlawan II, V, VI pada tanggal 04 November 2019 ;

Membaca Surat Permohonan Banding Nomor 296 / Pdt Bth / 2018 / PN Mks, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 November 2019, Kuasa Pembanding semula Penggugat / Pelawan, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 296 / Pdt Bth / 2018 / PN Mks, tanggal 15 Oktober 2019 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 296 / Pdt Bth / 2018 / PN Mks, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat / Pelawan tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat / Terlawan I, Terbanding II semula Tergugat / Terlawan II masing-masing pada tanggal 18 Desember 2019 dan Terbanding III semula Tergugat / Terlawan III, Terbanding IV semula Tergugat / Terlawan IV masing-masing pada tanggal 23 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat / Pelawan tidak mengajukan memori Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) masing-masing Nomor 296 / Pdt Bth / 2018 / PN Mks, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa kepada kepada Terbanding I semula Tergugat / Terlawan I, Terbanding II semula Tergugat / Terlawan II masing-masing pada tanggal 18 Desember 2019 dan Terbanding III semula Tergugat / Terlawan III, Terbanding IV semula Tergugat / Terlawan IV masing-masing pada tanggal 23 Januari 2020 dan Kuasa Pembanding semula Penggugat / Pelawan pada tanggal 14 Mei 2020, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 296 / Pdt Bth / 2018 / PN Mks, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat / Pelawan tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 296 / Pdt Bth / 2018 / PN Mks, tanggal 15 Oktober 2019, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 296 / Pdt Bth / 2018 / PN Mks, tanggal 15 Oktober 2019 tersebut dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 296 / Pdt Bth / 2018 / PN Mks, tanggal 15 Oktober 2019, yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan, maka kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat / Pelawan haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang RI No.8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang RI No.49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam RBg dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat / Pelawan tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 296 / Pdt Bth / 2018 / PN Mks, tanggal 15 Oktober 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat / Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **01 September 2020** oleh kami **H. NASARUDDIN TAPPO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I MADE SUPARTHA, SH.MH.** dan **I MADE SERAMAN, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **08 September 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

I MADE SUPARTHA, SH.MH.

H. NASARUDDIN TAPPO, SH.MH.

T t d

I MADE SERAMAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.

BIAYA PERKARA :

1. MateraiRp. 6.000,-
 2. RedaksiRp. 10.000,-
 3. PemberkasanRp. 134.000,-
 - J u m l a hRp. 150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya
Plt, PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera Muda Perdata

H. JABAL NUR AS, S Sos. MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19640207 199003 1001

Hal 6 dari 6 hal Putusan Nomor 202/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)